



PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sungai Danau, 08 September 1992, umur 29 tahun, Jenis Idenditas KTP, NIK 6301034809920002, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan D3, tempat kediaman di Jalan Simpang KNPI RT. 003 RW.001 xxxxxxxxx xxxxxxxxx Kabupaten Tanah Laut, sebagai Penggugat;;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 30 September 1986, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN TANAH LAUT, SEKARANG TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA DENGAN JELAS DAN PASTI DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA (GHAIB), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Plh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 September 2018, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA

Halaman. 1 dari 11 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Plh



Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0405/35/xi/2018 tanggal 07 September 2018;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong selama, kurang lebih 4 bulan, kemudian berpindah dan yang terakhir bertempat kediaman dirumah orangtua Penggugat di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Kabupaten Tanah Laut selama kurang lebih 1 bulan, kemudian pisah; .
3. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dhaukhu) namun belum dikaruniai keturunan.
4. Bahwa adapun alasan Penggugat ingin berpisah dengan Tergugat disebabkan sejak bulan Januari 2019, Tergugat tidak pernah mengizinkan Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat dan pada saat itu Penggugat memutuskan pergi dari rumah tanpa seizin dari Tergugat, kemudian pada bulan Februari 2019, Tergugat tinggal dikerumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 2 minggu, ,kemudian Tergugat pergi meninggalkan Tergugat tanpa alasan yang jelas dan semenjak kepergian tersebut Tergugat tidak pernah datang lagi serta tidak pernah memperdulikan Penggugat lagi sebagai isterinya; .
5. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 2 tahun 11 bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan juga Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat, dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (ghaib);
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha menanyakan perihal keberadaan Tergugat kepada keluarga dan kerabat Tergugat, namun hingga perkara ini di ajukan alamat Tergugat tidak kunjung ditemukan, berdasarkan surat keterangan ghaib Nomor: 01/XII/SKG/PGG/2021 tanggal 27 Desember 2021

Halaman. 2 dari 11 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Plh



yang dikeluarkan oleh ketua RT.003B RW.001 yang mengetahui Kepala
xxxx xxxxxxxx Kecamatan Pelaihari xxxxxxxx xxxxx xxxxx

7. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Penggugat dan mohon diceraikan saja;
8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Penggugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini.

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (Septia Maulida A.Md. Keb binti Yepri Arminanta);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, meski Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya;

Bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat tidak mengajukan perubahan gugatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0405/35/xi/2018, yang dikeluarkan KUA Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 07 September 2018, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah



bermaterai serta telah dinazegelen, kemudian Ketua Majelis memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.1);

2. Surat keterangan ghaib Nomor 01/XII/SKG/PGG/2021, yang dikeluarkan oleh Ketua RT.03B/001 xxxx xxxxxxxx tanggal 27 Desember 2021, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermaterai serta telah dinazegelen, kemudian Ketua Majelis memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.2)

Bahwa di samping bukti surat-surat, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xx, xxx xx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Kabupaten Tanah Laut, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kumpul baik layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong selama, kurang lebih 4 bulan kemudian berpindah dan yang terakhir bertempat kediaman dirumah orangtua Penggugat di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Kabupaten Tanah Laut selama kurang lebih 1 bulan, kemudian pisah; .
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, sudah tidak harmonis;
 - Bahwa penyebab permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat yang melarang Penggugat untuk berkunjung ke rumah orang tua Penggugat, sampai akhirnya Penggugat bersikeras pulang



tanpa seizin Tergugat, kemudian Tergugat datang namun hanya selama 2 (dua) minggu, Tergugat pergi dan meninggalkan Penggugat tanpa kabar berita;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan;
 - Bahwa setelah berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah mencari tahu keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat untuk bersabar menunggu kepulangan Tergugat, namun Penggugat tidak sanggup lagi;
2. **SAKSI 2**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xx, xxx xx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kumpul baik layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong selama, kemudian berpindah dan yang terakhir bertempat di rumah kami, orangtua Penggugat di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Kabupaten Tanah Laut selama kurang lebih 1 bulan, kemudian pisah; .
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, sudah tidak harmonis;



- Bahwa penyebab permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat yang melarang Penggugat untuk berkunjung ke rumah orang tua Penggugat, sampai akhirnya Penggugat bersikeras pulang tanpa seizin Tergugat, kemudian Tergugat datang namun hanya selama 2 (dua) minggu, Tergugat pergi dan meninggalkan Penggugat tanpa kabar berita dan tidak lagi memperdulikan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sudah hampir sudah 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa setelah berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mencari tahu keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat untuk bersabar menunggu kepulangan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui Mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang

Halaman. 6 dari 11 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Plh



lain sebagai kuasanya, maka gugatan Penggugat dapat diterima tanpa kehadiran Tergugat (verstek) berdasarkan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kecuali apabila gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum dan tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara ini, oleh karena itu gugatan Penggugat berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberikan nafkah dan kabar selama 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat, dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut dianggap benar, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian, keterangan kedua saksi disampaikan dalam persidangan dan di bawah sumpah, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan isi keterangan kedua saksi mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sesuai dengan Pasal 171, 172, 175, 308 ayat (1) dan 309 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Halaman. 7 dari 11 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Plh



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan, keterangan Penggugat, dan keterangan saksi-saksi di persidangan telah ditemukan fakta bahwa:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kumpul baik layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong selama, kemudian berpindah dan yang terakhir bertempat di rumah kami, orangtua Penggugat di Desa Panggung xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa penyebab permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat yang melarang Penggugat untuk berkunjung ke rumah orang tua Penggugat, sampai akhirnya Penggugat bersikeras pulang tanpa seizin Tergugat, kemudian Tergugat datang namun hanya selama 2 (dua) minggu, Tergugat pergi dan meninggalkan Penggugat tanpa kabar berita dan tidak lagi memperdulikan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sudah hampir sudah 3 (tiga) tahun lamanya tanpa nafkah dan kabar;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat untuk bersabar menunggu keputungan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di antara

Halaman. 8 dari 11 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Plh



alasan perceraian adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa menurut Robert J. Sternberg, dalam artikel yang berjudul *A Triangular Theory of Love*, diterbitkan dalam *Psychological Review, American Psychological Association, Inc*, Vol. 93, No. 2, 1986, hal. 119 - 135, komponen cinta mencakup kedekatan (*intimacy*), hasrat (*passion*), dan komitmen (*commitment*). Komponen kedekatan merujuk kepada perasaan kedekatan, keterhubungan, dan keterikatan yang menimbulkan kehangatan dalam hubungan cinta. Hasrat merujuk kepada dorongan-dorongan yang mengantarkan kepada percintaan, ketertarikan fisik, hubungan seksual, dan hal-hal terkait dalam hubungan cinta. Komitmen merujuk kepada, dalam jangka pendek, keputusan untuk mencintai seseorang, dan dalam jangka panjang, komitmen untuk mempertahankan hubungan cinta tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling memiliki kedekatan, hasrat, dan komitmen, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, akibatnya tujuan perkawinan tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian justru akan menimbulkan tekanan psikis bagi kedua belah pihak, oleh karena itu dalam hal ini berlaku kaidah fikih yang berbunyi:

درالمفاسدمقدمعلى جلب المصالح

Artinya: “menghindari kerusakan/mafsadat lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan;”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116

Halaman. 9 dari 11 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Plh



huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuhnya talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya di persidangan meski telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawwal 1443 Hijriyah oleh Dr. Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Rabiatul Adawiah dan H. Abdul Hamid, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Halaman. 10 dari 11 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mashunatul Khairiyah, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dr. Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Rabiatul Adawiah

H. Abdul Hamid, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Mashunatul Khairiyah, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- PNPB	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman. 11 dari 11 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)